



PENYULUHAN PERTANIAN, MEMBIMBING MASYARAKAT UNTUK BERTANI SECARA BERKELANJUTAN DENGAN MENGGUNAKAN SKALA TANAMAN JANGKA PANJANG DAN PENDEK DI DESA BAMBANGAN, KEC. MALUNDA, KAB. MAJENE

Article history

Received: Agustus 2022

Revised: Agustus 2022

Accepted: September 2022

DOI: [10.35329/sipissangngi.v3i1.3884](https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v3i1.3884)

¹Wahyuddin, ¹Ronaldo, ¹Khairina Gusti

¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

Ronaldoku80@gmail.com

Abstrak

Penduduk pedesaan sebagian besar menggantungkan hidupnya melalui pertanian. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, untuk lahan sawah di Indonesia mencapai 8,19 juta Ha. Data sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk pedesaan 50,21 % (BPS, 2010). Dengan potensi yang besar di bidang pertanian, tentunya hal ini perlu dukungan sumber daya penyuluh pertanian yang unggul untuk mendukung program pemerintah dibidang pertanian. Setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah muncul kekhawatiran mengenai eksistensi penyuluhan di Indonesia. Tujuan dari jurnal ini yaitu, memaparkan perkembangan penyuluhan pertanian dan bagaimana dukungan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan penyuluhan. Adapun metode yang digunakan yaitu studi pustaka bersumber dari jurnal, peraturan-peraturan dan artikel yang berkaitan dengan kebijakan penyuluhan pertanian. Hasil dari jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa adanya perubahan paradigma penyuluhan setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Penyuluhan pertanian, pertanian, kebijakan

ABSTRACT

Most rural communities depend their lives on agriculture. Indonesia is a country that has extensive agricultural land. Based on data from the Central Statistics Agency in 2016, rice fields in Indonesia reached 8.19 million hectares. Population census data shows the rural population of 50.21% (BPS, 2010). With great potential in agriculture, of course this needs the support of superior agricultural extension resources to support government programs in agriculture. After the issuance of Law No. 23 of 2014 on Regional Governments, concerns arise about the existence of agricultural extension in Indonesia. The purpose of this journal is to spread the development of agricultural extension and how the position of Law No. 23 of 2014 on the implementation of agricultural extension. The methods used are library studies sourced from journals, regulations and articles relating to agricultural extension policies. The results of this journal show that there is a change in the agricultural extension paradigm after the issuance of Law No. 23 of 2014 on Regional Governments.

Keywords: *agricultural extension, agriculture, policy*



Foto : Penyuluhan Pertanian di Desa Bambangan

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, untuk lahan sawah di Indonesia mencapai 8,19 juta Ha. Data sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk pedesaan 50,21 % (BPS, 2010). Pengertian pertanian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K) adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, penyediaan devisa dari ekspor produk pertanian (R. Haug, 1999). Penyuluhan pertanian tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis di lapangan, tetapi memiliki peran dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat yang adil dan sejahtera. Penyuluh pertanian sebagai aktor di lapangan harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) secara langsung berinteraksi dengan petani atau masyarakat dan hampir seluruh aktivitas PPL ini berada di lapangan.

Dunia penyuluhan di Indonesia mengalami pasang surut yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Semenjak dibangun pada awal 1970-an, satu momentum penting sehingga kelembagaan penyuluhan mulai menata diri dengan baik adalah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang ini adalah perlunya membangun kelembagaan penyuluhan di daerah pada level provinsi maupun kabupaten/kota (Syahyuti, 2016). Lebih lanjut, setelah adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dianggap mempengaruhi bahkan mengancam keberadaan penyuluhan karena tidak mengakomodasi penyuluhan pertanian secara jelas. Oleh karena itu tujuan dari studi ini untuk memaparkan perkembangan penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan pertanian di Indonesia terkait dengan UU SP3K.

Penyuluhan pertanian di Indonesia telah mempunyai sejarah yang cukup panjang, yang dimulai sejak awal abad 20. Penyuluhan pertanian bermula dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan hasil pertanian, baik untuk kepentingan penjahat maupun untuk memenuhi kebutuhan pribumi. Kebutuhan peningkatan produksi pertanian diperhitungkan akan dapat dipenuhi seandainya teknologi-teknologi maju

yang ditemukan para ahli dapat dipraktekkan oleh para petani sebagai produsen primer. Dengan hasil yang cukup menggembirakan, usaha-usaha ini terus dikembangkan dan kemudian dibentuk suatu sistem penyuluhan pertanian yang melembaga di Indonesia dengan dibentuknya Dinas Penyuluhan (*Landbouw Voorlichting Diensten* atau LVD) pada tahun 1908 di bawah Departemen Pertanian (BPLPP, 1978; Iskandar, 1969 dalam Dwi Sadono, 2008).

Penyuluhan pertanian mempunyai pengertian yaitu proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam tradisional menjadi pertanian tangguh yang mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal, mampu melakukan penyesuaian diri dalam pola dan struktur produksinya terhadap perubahan sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan petani dan keluarganya sebagai hasil dari proses belajar mengajar (Sundari. et al, 2015).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, otoritas penyuluhan pertanian juga telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten. Subejo dalam Maward (2004) mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penyuluhan pertanian era otonomi daerah: (1) adanya perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam memahami penyuluhan pertanian dan perannya dalam pembangunan pertanian, (2) kecilnya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan penyuluhan pertanian, (3) ketersediaan dan dukungan informasi pertanian sangat terbatas, (4) makin merosotnya kemampuan manajerial penyuluh

Beberapa hasil penelitian melaporkan generasi muda kurang tertarik menekuni usaha pertanian. Generasi muda memiliki minat yang rendah untuk beraktivitas pada bidang pertanian. Demikian juga sebagian besar orang tua kurang berminat apabila anaknya menjadi petani (Wiyono *et al.* 2015). Kapasitas dan kemandirian pelaku muda agribisnis relatif terbatas (Setiawan, Sumardjo, Tjitropranoto, *et al.* 2015). Tenaga kerja bidang pertanian semakin berkurang sebagai akibat sedikitnya generasi muda yang menekuni bidang pertanian (Wardani and Anwarudin 2018)..

Berdasarkan penelitian sebelumnya ada sekelompok generasi muda yang telah menekuni usaha pertanian. Beberapa laporan menyatakan ada beberapa petani muda yang telah memiliki minat yang tinggi (Harniati dan Anwarudin 2018).

Tanaman jangka panjang merupakan jenis tanaman perkebunan yang senantiasa mendapat perhatian untuk dikembangkan, hal ini karena tanaman perkebunan salah satu komoditas unggulan negara Indonesia. Kabupaten Majene merupakan salah satu penghasil Tanaman jangka panjang di provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 47%, salah satunya dikecamatan Malunda.

Desa Bambang merupakan salah satu desa penghasil tanaman jangka panjang berupa kemiri, pisang dan kelapa yang ada di kecamatan Malunda Sulawesi Barat. Desa Bambang terdiri atas 7 dusun, yakni dusun Bunga, dusun Batu Susun, dusun Bambang, dusun Tabolo, dusun Tabolo Utara, dusun Lemo dan dusun Rattepunaga. Berikut adalah data warga desa Bambang yang disajikan di tabel 1 yang mana mayoritas penduduknya petani jangka panjang.

Berdasarkan data tabel 1 mayoritas penduduk Desa Bambang merupakan petani jangka panjang, data awal diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada masyarakat sekitar. Kendala yang dihadapi petani Desa Bambang yaitu menurunnya kualitas hasil tani mereka akibat serangan hama dan penyakit serta banyaknya tanaman yang mengingkingkan pembaruan. Memberdayakan kelompok tani merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk membangun sector pertanian di desa, olehnya itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Al-Asyariah Mandar melalui penyuluhan pertanian bertujuan untuk membantu meningkatkan kemabli produktivitas hasil pertanian mereka melalui beberapa hal di antaranya melaksanakan pemberdayaan kelompok tani Desa Bambang melalui penyuluhan pertanian denga teknik bertani secara berkelanjutan.

Sekolah penyuluhan adalah alternative yang dapat dilaksanakan untuk pembelajaran orang dewasa (andragogl) yang merupakan pembelajaran yang sifatnya tidak formal.

Tabel 1. Data penduduk kalimbua

No	Nama dusun	Jumlah kk
1.	Batu Susun	45
2.	Bunga	35
3.	Bambang	50
4.	Tabolo	50
5.	Tabolo Utara	54

No	Nama dusun	Jumlah kk
6.	Lemo	45
7.	Rattepunaga	40

Home/

Rabu, 31 Agustus 2022

Pertanian Berkelanjutan

Pertanian Berkelanjutan

Internet

PERTANIAN BERKELANJUTAN

Prinsip Dasar Sistem Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan (sustainable agricultura) adalah pertanian yang berkelanjutan untuk saat ini dan saat yang akan datang dan selamanya, artinya pertanian tetap ada dan bermanfaat bagi semuanya dan tidak menimbulkan bencana bagi semuanya,. Jadi dengan kata lain pertanian yang bisa dilaksanakan saat ini, saat yang akan datang dan menjadi warisan yang berharga bagi anak cucu kita.

Adapun definisi lain dari system pertanian berkelanjutan adalah sebagai alternative-alternatif untuk mencapai tujuan system produksi pertanian yang dapat menguntungkan secara ekonomi dan aman secara lingkungan.

System pertanian berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan pertanian dalam memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta konservasi sumber daya alam. Pertanian berwawasan lingkungan selalu memperhatikan nasabah tanah, air, manusia, hewan/ternak, makanan pendapatan dan kesehatan.

Sedangkan tujuan pertanian yang berwawasan lingkungan adalah mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem dan yang lebih penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan penduduk dan makhluk hidup lainnya.

Berarti dapat disimpulkan bahwa pertanian berkelanjutan (sustainable agricultute) adalah pertanian yang meliputi komponen-komponen fisik, biologi, sosial ekonomi, lingkungan dan manusia yang berjalan secara ideal untuk saat ini dan yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

tujuan pertanian yang berwawasan lingkungan adalah mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem dan yang lebih penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan penduduk dan makhluk hidup lainnya.

C. METODE

Kegiatan pemberdayaan kelompok tani melalui program pengabdian masyarakat Universitas Al-Asyariah Mandar dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 di Desa Bambang Kecamatan Malunda Malunda, Sulawesi Barat. Dalam mengembangkan potensi desa, metode yang kami gunakan adalah metode pendekatan emosional dalam bentuk dampingan secara langsung di lapangan, dengan itu sekolah penyuluhan dilaksanakan di salah satu dusun di Desa Bambang. Dalam hal ini dimulai dengan pemberian materi oleh pemantik dan dilanjutkan dengan pengajuan pertanyaan dan dilanjutkan diskusi perihal teknik dan bertani berkelanjutan dengan benar.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan pertanian dapat dikatakan sebagai ilmu sosial yang mempelajari sistem serta proses perubahan yang terjadi pada individu dan masyarakat supaya terwujud perubahan yang jauh lebih baik dalam bidang pertanian. Penyuluh pertanian di Indonesia telah ada sejak jaman kolonial Belanda hingga saat ini. Seperti yang dijelaskan dalam UU SP3K, penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggung jawab.

Adapun Tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu:

- a. Memperkuat pengembangan pertanian yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. . Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan

- potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian;
 - d. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan
 - e. Mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian.

Selain itu, sasaran pemerintah dalam penyuluhan pertanian yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

Dalam konteks penyuluh pertanian, pada era saat ini kegiatan penyuluhan tidak hanya satu arah. Penyuluh harus bisa hidup di antara petani, hadir di dalam semangat petani serta terlibat secara partisipatif dalam kegiatan petani. Jadi, penyuluh tidak hanya memberikan teori budidaya serta masalah hama dan penyakit tanaman, namun harus bisa membukakan dan menguatkan petani untuk berkarya (Sattaka, P., et al, 2016).

Tujuan dan sasaran penyuluhan pertanian sangat jelas untuk pertanian di Indonesia. Pemberdayaan petani hingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberikan perlindungan hukum dan keadilan menjadi *point* penting yang juga diperhatikan pemerintah. Aspek sosial dalam perlindungan dan keadilan diimplementasikan oleh lembaga atau Dinas terkait serta PPL. Melalui PPL sebagai ujung tombak, dalam interaksinya kepada petani harus mampu memberikan keadilan. Misalnya, dalam melaksanakan kunjungan ataupun rapat kelompok tani, penyuluh harus memberikan informasi, edukasi dan advokasi yang benar kepada semua petani tanpa pandang bulu.

Kebijakan pemberian bantuan dari pemerintah (pupuk atau alat mesin pertanian), penyuluh membantu petani dalam mengajukan permintaan bantuan

tersebut kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui dinas pertanian. Implikasinya jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan gesekan baik antara penyuluh dan petani maupun antar petani itu sendiri.

E. SIMPULAN

Kebijakan penyuluhan pertanian mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Keberadaan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mendukung keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Urusan penyuluhan pertanian memang tidak disebut dalam ini karena telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K. Pemahaman sebagian pihak bahwa penyuluhan pertanian tidak lagi menjadi urusan yang penting adalah suatu kekeliruan.

Kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan merupakan tujuan penting dalam penyuluhan pertanian. Hal ini merupakan salah satu aspek sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan petani. Sasaran kebijakan penyuluhan kepada sasaran utama dan sasaran antaran secara jelas dijabarkan dalam UU SP3K. Dengan adanya pedoman penyuluhan pertanian ini pedoman penyuluhan menjadi efisien dan terarah, akan tetapi dalam implementasi kebijakan sistem penyuluhan masih terdapat permasalahan, diantaranya kualitas dan jumlah penyuluh yang kurang, motivasi penyuluh serta sarana prasarana penyuluhan yang belum memadai.

Penulis menyarankan kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan penambahan jumlah penyuluh pertanian sesuai dengan kondisi daerah-daerah di wilayah indonesia, baik itu penyuluh Pegawai Negeri Sipil atau penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Sementara untuk pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, penulis menyarankan melibatkan penyuluh dalam penyusunan kegiatan bidang penyuluhan, melakukan koordinasi

ketingkat provinsi dan pusat terkait dengan program-program yang akan direncanakan agar seluruh aspek penyuluhan dapat diperhatikan sesuai dengan aturan, serta mengalokasikan dana untuk pengiriman penyuluh ke pelatihan atau diklat teknis agar pengetahuan penyuluh meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Haug. 1999. Some leading issues in international agricultural extension, a literature review, *The Journal of Agricultural Education and Extension*, 5:4, 263-274, DOI: 10.1080/13892249985300061
- Syahyuti. 2016. Modernisasi Penyuluhan Pertanian Di Indonesia: Dukungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Eksistensi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Daerah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 14 No. 2, Desember 2016: 83-96.
- Sattaka, P., et al. 2016. Agricultural extension services to foster production sustainability for food and cultural security of glutinous rice farmers in Vietnam, *Kasetsart Journal of Social Sciences*.
- Pricylia et al. 2018. Potensi Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Sigi. *J. Agroland* 25 (1) :46-57, April 2018.
- Dwi Sadono. 2008. Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan* Maret 2008, Vol. 4 No. 1. IPB. Bogor.
- Sundari, et al. 2015. Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Peningkatan Produksi Usahatani Di Kabupaten Pontianak. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, Volume 4, Nomor 1, April 2015.
- Subejo. 2006. Penyuluhan Pertanian Indonesia Di Tengah Isu Desentralisasi, Privatisasi Dan Demokratisasi. *Jurnal Penyuluhan* Juni 2006, Vol. 2, No. 2. IPB. Bogor.
- Wiyono, Suryo, Masbantar Sangaji, Muhammad Ahsan, Ulil, and Said Abdullah. 2015. "Regenerasi Petani, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menjadi Petani Pada Keluarga Petani Padi Dan Hortikultura." *Laporan Kajian Koalisi Rakyat Untuk Ketahanan Pangan* 1-46.

Wardani, Wardani and Oeng Anwarudin. 2018.

“Peran Penyuluh Terhadap Penguatan Kelompok Tani Dan Regenerasi Petani Di Kabupaten Bogor Jawa Barat.” *Jurnal TABARO* 2(1):191–200.

Wiyono, Suryo, Masbantar Sangaji

Setiawan, Iwan, Sumardjo Sumardjo, Arif Satria,

and Prabowo Tjitropranoto. 2015. “Strategi Pengembangan Kemandirian Pelaku Muda Agribisnis „Brain Gain Actors“ Di Jawa Barat.” *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan*

Pembangunan 31(2):409.

Harniati, Harniati, Efri Junaidi, and Oeng

Anwarudin. 2018. “Strategy of Farmer Institutional Transformation to Accelerate Agribusiness Based Rural Economic Development.” *International Journal of Social Science and Economic Research (IJSSER)* 3(3):904–17.